



KEPALA DESA GIYANTI
KECAMATAN SAMBONG
KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA GIYANTI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GIYANTI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 53);

9. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);
11. Peraturan Desa Giyanti Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Giyanti Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIYANTI

dan

KEPALA DESA GIYANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GIYANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.593.184.700,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.616.854.737,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 23.670.037,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.670.037,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 23.670.037,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Giyanti

Ditetapkan di Giyanti
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA GIYANTI



WAHONO, S.Pd

Diundangkan di Giyanti
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA GIYANTI



ISNANDAR

LEMBARAN DESA GIYANTI TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GIYANTI
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 PEMERINTAH DESA GIYANTI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2				
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
				1	PAD (Hasil BumDes)	2.772.400	BUMDES
					Sisa DD 2022	15.000.000	DD
					Sisa silpa tahun 2022	3.668.982	SILPA
					Sisa BHPR 2022	5.001.055	BHPR
			4	2	Dana Desa 2023	949.493.000	DD
			4	3	Alokasi Dana Desa 2023	394.700.000	ADD
			4	4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 2023	21.219.300	BHPR
				7	KPMD	5.000.000	BANPROV
				8	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	220.000.000	BANPROV
					JUMLAH PENDAPATAN	1.616.854.737	
			5		BELANJA		
				01	BIDANG PEYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA		
					Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
			5	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	48.480.000	ADD
1			5	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.557.840	ADD
1	1		5	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.015.208	ADD
1	1	01	5	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan-minum, Honorarium PKPKD, dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas / atribut, Listrik/telepon, Perjalanan Dinas)	63.468.582	ADD/DD/SILPA
1	1	01	5	05	Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000	ADD
1	1	01	5	06	Penyediaan Operasional BPD (ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas / atribut, Listrik/telepon, Perjalanan Dinas)	800.000	ADD
1	1	01	5	07	Penyediaan Insentif/Operasional Rt / Rw	20.400.000	ADD/BHPR
1	1	01	5	8	Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	2.247.352	ADD
1	1	01			Sub Bidang Adminduk, Capil, Statistik dan Kearsipan		
1	1	03	5	01	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Profil kependudukan dan potensi desa) dan SDG's	7.020.000	DD
			5	02			
1	3				Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1	1	02	5	01	Penyelenggaraan Musrenbangdes	2.500.000	ADD
1	1	02	5	02	Penyelenggaraan Musdes-Musdes	3.000.000	ADD

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA	
1	2	3	4				5
1	4	5	03	Penyusunan RPJMDes			
1	4	01	5	04	Penyusunan APBDes	2.500.000	ADD
1	4	01	5	07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	1.200.000	ADD
1	4	01	5	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.800.000	ADD
1	4	01		94	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Desa		
1	4	01		95	PBB		
1	4	01					
2	2	2		02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
					Sub Bidang Pendidikan		
			5	01	Honor Guru Paud/TK/POSPAUD/MTQ	33.000.000	DD
2				06	Dukungan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarpras KB/ PAUD (APE, Toren+Pompa Air, kanopi)	35.000.000	DD/SILPA
2	1						
2	1	01			Sub Bidang Kesehatan		
				01	Honor Petugas PPKBD	1.800.000	DD
			5	02	Makanan Tambahan PMT	16.112.000	DD
2	2			3	Penyelenggaraan Alat Kesehatan(ALKES)		
				94	Fasilitas Pelayanan bagi Masyarakat/anak berkebutuhan khusus/Stunting	12.660.000	DD
2	2	01	5	08	Peningkatan/Penyelenggaraan Posyandu/KPM	21.600.000	DD
				91	Penanggulangan penyakit menular dan Endemik	2.000.000	DD
			5	96	Penyelenggaraan Kesehatan/PHBS		
2	2	01		99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.500.000	DD
2	2	01			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			5	10	Pembangunan Jalan Desa (Pavingisasi)	250.000.000	DD
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Desa (PKTD)	18.758.000	DD
			4	92	Pembangunan Talud (Ketahanan Pangan), Talud Makam, Dan Talud Kramat	88.000.000	DD
2	3	1					
2	3	01			Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
2	3	00		01	Pembangunan Rumah Tidak layak huni	220.000.000	BANPROV
2	4	01					
2	3	01		03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
					Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan		
3			5	01	Dukungan Pembinaan/Ketentraman Wilayah (Seragam Linmas)	7.791.700	BHPR/PAD
3	1						
3	1				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
1	1	01	5	90	Melestarikan dan Mengembangkan Gotong royong Masyarakat Desa (BBGRM)		
3	2				Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3	2	01	5	06	Pembinaan Karang Taruna		
3	3				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
			5	03	Pembinaan PKK	20.000.000	ADD
3	4			04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat Rt/Rw		
3	4	01	5	91	Pembentukan dan dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (KPMDD)	5.000.000	BANPROV

